



KEPALA DESA KARANGMULYO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMULYO
NOMOR : 400.10.2/ 10 /KEP/429.523.06/2026

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PANITIA PENGISIAN CALON ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMULYO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2026

KEPALA DESA KARANGMULYO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengisi kekosongan anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangmulyo yang telah habis masa baktinya pada tahun 2026, maka perlu mengadakan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tamansari yang baru;
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa maka perlu membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangmulyo;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Susunan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang pedoman pembentukan badan permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMULYO KECAMATAN TEGALSARI TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PANITIA PENGISIAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMULYO KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026.
- PERTAMA** : Menetapkan Susunan Panitia Pengisian Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangmulyo Kecamatan Tegalsari tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa.
- KEDUA** : Panitia dimaksud diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun tahapan dan jadwal kegiatan, mengkoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi terkait dengan pengisian keanggotaan BPD;
 - b. Menetapkan wilayah pemilihan dan jumlah kuota anggota BPD yang mewakili.
 - c. Menetapkan mekanisme pemilihan
 - d. Menetapkan tata tertib panitia;
 - e. Menetapkan jumlah pemilih;
 - f. Mengajukan biaya pemilihan kepada kepala desa;
 - g. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon BPD;
 - h. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

- i. Penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemilihan, melaksanakan pemilihan
- j. Melaksanakan proses pemilihan;
- k. Membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta mengumumkan hasil pemilihan;
- l. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pemilihan kepada kepala desa.

KETIGA : Panitia dimaksud diktum Pertama Keputuasan ini dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota BPD Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan Penetapan Calon Anggota BPD hasil musyawarah perwakilan serta dilaporkan kepada Kepala Desa.

Ditetapkan di : Karangmuyo
Pada tanggal : 18 April 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMULYO
NOMOR : 400.10.2/ 10 /KEP/429.523.06/2026
TANGGAL : 18 APRIL 2026

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN
CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMULYO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1.	HADI WITOKO	Sekretaris Desa	Ketua merangkap Anggota
2.	SUSIANTI	Kasi Pemerintahan	Sekretaris merangkap Anggota
3.	AINUL IZA	Kasi Kesejahteraan	Anggota
4.	SUHADIANTO	Unsur Masyarakat	Anggota
5.	EKA SAPUTRA	Unsur Masyarakat	Anggota
6.	SITI LAILATUL MUNIROH	Unsur Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA KARANGMULYO

